

**NIKAH SIRRI SEBAGAI SEBUAH SOLUSI
BAGI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI DESA PETUNG KECAMATAN PANCENG
KABUPATEN GRESIK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH
AHMAD BADRUT TAMAM
NIM. 05350095

PEMBIMBING
1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
2. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Fenomena nikah *sirri* dan nikah di bawah umur sudah menjadi dua fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena sudah terjadi sejak lama, bahkan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 fenomena tersebut masih juga terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Dari sini penyusun tertarik untuk meneliti fenomena nikah *sirri* anak di bawah umur yang ada di desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik jawa Timur.

Satu hal yang menarik dari fenomena nikah *sirri* anak di bawah umur yang ada di desa Petung yaitu karena sebagian masyarakat desa Petung menganggap bahwa nikah *sirri* adalah sebuah solusi bagi pernikahan anak di bawah umur, yang bertujuan untuk menghindarkan pasangan remaja yang sudah saling mencintai dari perbuatan zina. Lebih lanjut dalam penelitian ini penyusun ingin mencari jawaban dari dua pokok masalah yaitu: *pertama*, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya nikah *sirri* anak di bawah umur di desa Petung, dan *kedua*, bagaimana pandangan masyarakat desa Petung terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik. Di dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara berfikir induktif, yang diikuti dengan pendekatan sosiologis sebagai pijakannya.

Dalam penelitian ini pada akhirnya disimpulkan bahwa, *pertama*, pada kenyatannya pernikahan *sirri* anak di bawah umur yang terjadi desa Petung bukan murni dilakukan karena faktor ketakawaan (takut terjerumus ke dalam perzinaan), akan tetapi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor kemauan anak dan restu orang tua, faktor tingkat kesadaran tentang lembaga perkawinan yang masih rendah, faktor tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kehamilan di luar nikah (perzinaan), faktor pengaruh pergaulan dan lingkungan dan faktor kurangnya pengawasan pemerintah desa terhadap adanya fenomena pernikahan *sirri* anak di bawah umur. *Kedua*, sebagian masyarakat desa Petung (terutama para orang tua yang telah menikahkan anaknya yang masih di bawah umur secara *sirri*) berpendapat bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang sudah cukup umur serta pernikahan harus dicatatkan, aturan-aturan tersebut hanyalah merupakan syarat administratif belaka, yang tanpa itu pun pernikahan sudah dapat dianggap sah menurut agama, asalkan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama telah terpenuhi.

Pada dasarnya masyarakat desa Petung sudah tahu dan paham terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan (termasuk di dalamnya mengenai aturan yang mengharuskan pencatatan perkawinan dan larangan menikah bagi anak yang belum cukup umur), tetapi dengan tujuan untuk melegalkan apa yang mereka lakukan, mereka pun berargumen dengan berbagai alasan untuk berkilling dari aturan-aturan tersebut agar mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan.

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/143/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **Nikah Sirri Sebagai Solusi Bagi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Badrul Tamam

NIM : 05350095

Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diteima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang,

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197307082000031003

Penguji I,

Fatma Amalia, S.Ag, M.Si.
NIP. 197205111996032002

Penguji II,

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 195411091981031001

Yogyakarta, 28 Rajab 1430 H./21 Juli 2009 M.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., P.hD.

NIP. 196004171989031001

Ku PERSEMBAHKAN kARYAKU ini buAT
Bapak (Habliadi) dan Ma'e (Umaiyah) tercinta
serta Adikku (Fitrolul Azizah) tersayang

MOTTO

- حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان -

KATA PENGANTAR

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْجَوَادِ، الْهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشادِ، وَجَعَلَ الْأَرْضَ مَهَادًا وَالْجَبَلَ أَوْتَادًا، وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَا مَبَارِكًا لِيُخْرُجَ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ زَرْعًا وَنَبَاتًا، وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بَنْعَمَ كَثِيرَةٍ لَا
تَحْصِيهَا الْأَعْدَادُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَتْمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَعَلَى
الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي جَعَلَهُ بَرَكَةً وَرَحْمَةً لِلْعَبَادِ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT., yang dengan kehendak dan ke-Maha Besar-anNya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya (semester VIII). *Shalawat* dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad. SAW., keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, Skripsi yang berjudul “**Nikah Sirri Sebagai Sebuah Solusi Bagi Pernikahan Anak Di Bawah Umur** (Study Kasus Di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)” telah selesai tersusun. Alasan utama pemilihan topik ini adalah karena penyusun melihat topik ini sangat unik dan tidak pernah basi untuk dibahas hingga saat ini. Melalui skripsi ini, penyusun ingin menyampaikan bahwa fenomena nikah *sirri* anak di bawah umur masih banyak terjadi di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang jauh dari sorotan media, untuk itu perlu perhatian dari semua kalangan masyarakat agar fenomena tersebut bisa lebih diminimalisir.

Penyusun dengan sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun dalam menyelesaiannya penyusun sudah mengerahkan segala kemampuan. Untuk itu penyusun berharap akan adanya masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Perjalanan studi penyusun di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultras Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melibatkan bantuan dan

dorongan banyak pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu. Dan atas keberhasilan penyelesaian skripsi ini, penyusun dengan rendah hati menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan Bapak Drs. Supriatna, M.Si. serta Ibu Fatma Amalia, S.Ag., M.Ag. selaku ketua dan sekretaris jurusan Al-Ahwal Ays-Syakhsiyah.
2. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I, yang dengan penuh perhatian dan selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik dan telah memberikan inspirasi, kritik-kritik dan saran-saran yang konstruktif sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II yang yang dengan telaten meneliti segala ketidak tepatan dalam skripsi ini. Pada beliau berdua, penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
3. Bapak (Muliadi) dan Ma'e (Umaiyyah) yang selalu mencerahkan kasih sayang, cinta, dan perhatiannya yang tak tak terhingga serta selalu memberi motivasi, baik moril maupun materiil terhadap penyusun. Tetesan do'a kalianlah yang telah berhasil menciptakan aneka 'keajaiban' dalam hidupku. Kalau sekedar ucapan terima kasih, mungkin tidak akan pernah cukup untuk segala yang telah kalian berikan kepadaku. Saya hanya bisa berdo'a *Jazakumullah Khairan Kasiran*.
4. Adikku satu-satunya (Izzah), terima kasih atas pengertiannya dan jangan pernah berhenti untuk meraih apa yang kamu cita-citakan karena kakakmu akan selalu mendukungmu.
5. Teman-temanku seperjuangan:
 - Teman-temanku UKM KORDISKA khususnya korps "Angin" 2005, perjuangan, suka dan duka bersama kalian takkan pernah terlupakan.

- Teman-temanku BEM-J AS dan FK-MASI, terima kasih telah membeberku kesempatan untuk berjuang bersama kalian, walaupun hanya 5 bulan tapi bagiku itu sungguh luar biasa.
 - Teman-temanku IMAGE-Jogja, terima kasih ide-ide kalian sungguh luar biasa tapi ku berharap itu bukan sekedar wacana.
 - Teman-temanku KKN, semoga 2 bulan yang kita lalui bersama memberikan pengalaman dan makna tersendiri dalam hidup kita.
6. Untuk teman-teman @PokerYo, teruslah mengabdi dengan cara kalian sendiri. Dan untuk temen-teman “Joko Tingkir” + “para Tingkiranita”, kalian seperti keluarga bagiku. Terima kasih atas semuanya.
 7. Teman-teman AS-B, kebersamaan yang kalian ciptakan telah mampu membuat dunia baru, dunia yang penuh dengan aneka nuansa.
 8. Untuk semua orang yang turut berperan dalam kelancaran proses berkarya ini yang tak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Untuk Sukes, yang sudi menemaniku muter-muter Surabaya. Samsul, terima kasih printernya.
 9. Kepada siapapun dan apapun yang tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Selebihnya tinggal asa dan do'a agar karya ini bermanfaat adanya, terutama kepada penyusun, dan kepada para pembaca umumnya. Amin.

Yogyakarta, 1 Rajab 1430 Hijriyah
24 Juni 2009 Masehi

Penyusun,

Ahmad Badrut Tamam

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| PENGESAHAN..... | v |
| SISTEM TRANSLITERASI ARAB–LATIN..... | vi |
| PERSEMBAHAN..... | x |
| MOTTO..... | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN..... | 21 |
| A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan..... | 21 |
| B. Tujuan Perkawinan..... | 23 |
| C. Pengertian Nikah <i>Sirri</i> Dan Nikah Di Bawah Umur..... | 24 |

| | |
|---|----|
| D. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 | 28 |
| E. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam..... | 37 |

**BAB III PELAKSANAAN NIKAH *SIRRI* ANAK DI BAWAH UMUR DI
DESA PETUNG KECAMATAN PANCENG KABUPATEN
GRESIK.....44**

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Sekilas Tentang Desa Petung..... | 44 |
| 1. Letak Geografis..... | 47 |
| 2. Jumlah Penduduk..... | 48 |
| 3. Pemerintahan..... | 49 |
| 4. Mata Pencaharian Penduduk..... | 49 |
| 5. Pendidikan..... | 53 |
| 6. Kondisi Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan..... | 54 |
| B. Pelaksanaan Nikah <i>Sirri</i> Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung..... | 57 |
| C. Akibat-akibat Nikah <i>Sirri</i> Anak Di Bawah Umur Terhadap Kehidupan Berumah Tangga..... | 67 |

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH *SIRRI* ANAK
DI BAWAH UMUR DI DESA PETUNG KECAMATAN PANCENG
KABUPATEN GRESIK.....72**

| | |
|--|----|
| A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah <i>Sirri</i> Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung..... | 72 |
| 1. Faktor Internal..... | 73 |
| 2. Faktor Eksternal..... | 78 |

| | |
|---|-----------|
| B. Pandangan Masyarakat Desa Petung Terhadap Peraturan Perundang- | |
| Undangan Yang Mengatur Tentang Perkawinan..... | 85 |
| BAB V PENUTUP..... | 90 |
| A. Kesimpulan..... | 90 |
| B. Saran-Saran..... | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 94 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| Lampiran I : Terjemahan..... | I |
| Lampiran II : Biografi Ulama..... | III |
| Lampiran III : Struktur Pemerintahan Desa Petung..... | V |
| Lampiran IV : Peta..... | VI |
| Lampiran V : Interview Guide..... | VII |
| Lampiran VI : Bukti Wawancara..... | X |
| Lampiran VII : Surat-Surat Rekomendasi Riset..... | XII |
| Lampiran VIII: Curiculum Vitae..... | XIII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu di alam dunia ini berpasangan-pasangan, ada siang dan malam, matahari dan bulan, panas dan dingin, atas dan bawah, dan seterusnya. Ketentuan berpasangan itu pun dapat juga dilihat dengan adanya jenis pria dan wanita pada manusia.¹ Hal tersebut bertujuan agar manusia selalu ingat akan kebesaran-Nya.²

Al-Qur'an menjelaskan bahwa seorang pria secara naluriah, di samping mempunyai keinginan terhadap anak (keturunan), harta kekayaan, jabatan dan juga sangat menyukai lawan jenisnya (wanita),³ demikian pula seorang wanita. Untuk memberikan jalan yang terbaik bagi hubungan antar manusia yang berlainan jenis itu, maka Islam sebagai sebuah agama yang *rahmah lil-‘alamia* menetapkan suatu ketentuan yang sangat mulia yaitu yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bergaul dan bercampur antara seorang pria dan wanita dalam status suami istri. Di samping itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri

¹ An-Najm (53) : 45.

² Az-Zariyat (51) : 49.

³ Ali-Imran (3) : 14.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Kata "nikah" secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama fiqh, seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Intinya nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁵

Pemerintah Republik Indonesia melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian bagi warga Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor pencatat nikah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

⁴ Hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1329.

⁶ Pasal 2 ayat (1).Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 PP tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam (non muslim), pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.⁷

Pencatatan perkawinan di samping bertujuan untuk ketertiban administratif, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan, serta sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi perkawinan.⁸ Jadi, perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹

Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan di atas biasanya dikenal dengan nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan. Secara administrasi negara pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, nikah *sirri* bisa dianggap tidak mematuhi atau

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 235.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1).

⁹ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

tidak mentaati peraturan pemerintahan yang sah. Praktik nikah *siri* ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang.

Di samping suatu perkawinan harus dicatatkan, Undang-Undang Perkawinan (UUP) juga mengatur tentang usia minimal bolehnya seseorang untuk menikah. Disebutkan dalam UUP bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹⁰ Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh UUP, karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan juga untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda-mudi tadi tentang cara-cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal. Oleh karena itu perkawinan yang belum memenuhi syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.¹¹

Bagi para pihak yang belum mencapai usia minimal bolehnya menikah karena satu dan lain hal terpaksa harus menikah, Undang-Undang

¹⁰ Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 144.

Perkawinan memberikan peluang dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat, akan tetapi sebagian masyarakat masih tabuh (kurang begitu mengetahui) tentang adanya dispensasi tersebut sehingga tidak jarang sampai saat ini di masyarakat Indonesia masih ditemukan beberapa kasus pernikahan *sirri* anak di bawah umur. Masyarakat desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik adalah salah satu bukti bahwa sampai saat ini penikahan *sirri* anak di bawah umur masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan. Berangkat dari hal-hal tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti fenomena nikah *sirri* anak di bawah umur yang terjadi di desa Petung tersebut.

Desa Petung adalah salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Panceng kabupaten Gresik yang masyarakatnya seratus persen beragama Islam dan sebagian besar adalah alumni pondok pesantren. Hal ini sangat wajar karena menurut sejarah yang berkembang di masyarakat, Gresik terkenal dengan sebutan” kota santri”. Sebutan kota santri tersebut karena beberapa hal, di antaranya dikarenakan mayoritas masyarakat Gresik adalah kaum santri yang benar-benar paham dengan ajaran Islam, banyaknya jumlah pesanten yang tersebar di wilayah Gresik, adanya makam beberapa wali di antaranya makam Maulana Malik Ibrahim, makam Sunan Giri, makam Fatimah Binti Maimun (salah satu bukti sejarah bahwa Islam telah masuk ke bumi Jawa pada abad ke-11) dan makam-makam wali yang lain.¹²

¹² Raditya, “Sejarah Singkat Kota Gresik”, <http://raditzhu.wordpress.com/2007/09/22/sejarah-singkat-kota-gresik/>, akses 16 April 2009.

Sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji, sebuah desa yang sebagian besar masyarakatnya adalah alumni pondok pesantren yang notabennya adalah orang-orang yang paham dan mengerti akan hukum-hukum agama, tetapi di lingkungannya masih terjadi pernikahan *sirri* anak di bawah umur, yang itu sudah jelas dilarang oleh Negara. Bahkan ada sebagian masyarakatnya yang menganggap bahwa nikah *sirri* tersebut adalah solusi bagi pernikahan anak di bawah umur, yang bertujuan untuk menghindarkan pasangan remaja yang sudah saling mencintai dari perbuatan zina.¹³

Dari penjelasan di atas kemudian muncul pertanyaan, apakah terjadinya nikah *sirri* anak di bawah umur di desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik memang dilatarbelakangi oleh faktor ketaqwaan atau karena faktor-faktor lain seperti faktor sosial atau lingkungan, serta bagaimana pandangan masyarakat desa Petung terhadap peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan. Untuk menjawab semua itulah penelitian ini dilakukan.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari uraian singkat pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya nikah *sirri* anak di bawah umur di desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik?

¹³ Wawancara dengan Bapak Shohibul Imam, salah satu tokoh masyarakat di desa Petung, tanggal 15 Maret 2009.

2. Bagaimana pandangan masyarakat desa Petung terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia?¹⁴

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah *sirri* anak di bawah umur di Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik.
2. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat desa Petung terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Bagi kehidupan secara umum, yaitu membangun kesadaran hukum bagi kebanyakan masyarakat yang masih beranggapan bahwa nikah *sirri* anak di bawah umur merupakan sebuah solusi untuk mencegah terjadinya perzinaan, serta untuk menjelaskan bahwa nikah *sirri* anak di bawah umur mempunyai akibat-akibat negatif bagi para pelakunya.
2. Sebagai sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya bagi disiplin ilmu hukum positif serta ilmu hukum Islam bidang perkawinan.
3. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

¹⁴ Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia pada penelitian ini adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang ada kaitannya dengan pencatatan perkawinan dan larangan pernikahan di bawah umur.

D. Telaah Pustaka

Diskursus mengenai pernikahan *sirri* dan pernikahan di bawah umur sudah banyak dituangkan dalam beberapa penelitian, di antara penelitian-penelitian tersebut yang mirip dengan penelitian yang penyusun tulis antara lain: skripsi karya Suwandi berjudul “Status Hukum Dan Dampak Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pada Wilayah Kerja KUA Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul)”. Skripsi ini lebih menitik beratkan pada dampak yang menimpa anak yang dilahirkan terkait dengan statusnya sebagai akibat dari status perkawinan orang tuanya.¹⁵

Skripsi karya Syarif Hidayat berjudul “Status Hukum Nikah *Sirri* di Indonesia (Penetapan Dengan Metode *Sadd az-Zhariyah*)” yang menjelaskan bahwa nikah *sirri* lebih banyak mendatangkan ke-*madharat*-an dan kemafsadatan yang nyata, di antaranya adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap kehormatan, keturunan dan harta, oleh sebab itu ditetapkan hukum haram bagi penerapannya.¹⁶

Skripsi karya Muhtar as-Shidiqi berjudul “Nikah *Sirri* di Kecamatan Klaten Utara (Sebuah Tinjauan Yuridis Dan Normatif)”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pernikahan *sirri* yang terjadi di daerah tersebut tidak sah

¹⁵ Suwandi, “Status Hukum Dan Dampak Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pada Wilayah Kerja KUA Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹⁶ Syarif Hidayat, “Status Hukum Nikah *Sirri* di Indonesia (Penetapan Dengan Metode *Sadd az-Zhariyah*)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

karena saksi dipesan untuk tidak memberitahukan kepada orang lain. Hal ini dianggap sama dengan pernikahan tanpa saksi.¹⁷

Skripsi Karya Helliyah berjudul “Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)”. Skripsi tersebut lebih banyak membahas tentang nikah di bawah umur yang disebabkan oleh adanya tradisi perjodohan.¹⁸

Skripsi Karya Getta NurmalaSari berjudul “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus Di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitudi Kabupaten Bojonegoro)”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa terjadinya pernikahan dini terjadi daerah tersebut dipengaruhi oleh adat yang sudah berjalan cukup lama pada masyarakat setempat dan penyusun juga menyimpulkan bahwa pernikahan dini tidak selalu berimplikasi negatif pada kehidupan rumah tangga.¹⁹

Dari beberapa penelitian yang telah penyusun pelajari, pada hakikatnya pembahasan tentang nikah *sirri* dan di bawah umur sudah ada, tetapi sejauh yang penyusun ketahui belum ada sebuah penelitian yang membahas kedua topik tersebut secara bersamaan dalam satu tema. Oleh karena itu, menurut penyusun akan sangat menarik jika fenomena nikah *sirri*

¹⁷ Muhtar as-Shidiqi, “Nikah *Sirri* Di Kecamatan Klaten Utara (Sebuah Tinjauan Yuridis Dan Normatif)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁸ Helliyah, “Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁹ Getta NurmalaSari, “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus Di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitudi Kabupaten Bojonegoro)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

anak di bawah umur yang ada di desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik diteliti, ditelaah dan diangkat untuk dijadikan sebuah karya ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan di bawah umur memiliki dua dampak yang cukup berat. Dari segi fisik, wanita di bawah umur masih rawan untuk melahirkan karena tulang panggulnya belum kuat dan masih kecil sehingga berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak. Dari segi mental, anak di bawah umur memiliki emosi yang belum stabil dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah umur menyebabkan tingginya perceraian. Berangkat dari itu kemudian pemerintah menentukan batas usia minimal bagi remaja yang akan menikah.²⁰

Fenomena perkawinan nikah *sirri* anak di bawah umur masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia. Di antara faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tersebut adalah faktor ada atau tidaknya unsur kemaslahatan, ada atau tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz*} *al-'ird*) agar mereka tidak terjerumus perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan hidup manusia (*hifz*} *an-Nasl*),

²⁰ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum; Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 80.

mendirikan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.²¹

Dari observasi yang telah dilakukan, penyusun mendapatkan informasi bahwa perkembangan media (utamanya media elektronik) yang masuk ke desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik sangat mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan remaja di desa tersebut. Kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi. Maka menyegerakan perkawinan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Masyarakat beranggapan lebih baik kiranya pencegahan bahaya itu dilakukan sebelum terlambat.²²

Remaja di desa Petung nekad menikah walaupun belum cukup umur karena mereka sudah saling mencintai satu sama lain, sudah berpacaran cukup lama dan kalau tidak segera menikah, mereka takut akan terjerumus ke dalam perzinaan (kumpul kebo). Dari pihak orang tua juga mendukung dengan alasan yang sama. Mereka memilih nikah *sirri* sebagai solusi karena mereka beranggapan bahwa jalur yang telah digariskan oleh Undang-Undang yaitu dengan cara meminta dispensasi dari Pengadilan Agama terlalu *ribet* untuk ditempuh dan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Selanjutnya ketika usia mereka telah dianggap memenuhi usia minimal untuk menikah,

²¹ *Ibid.*, hlm. 82.

²² Wawancara dengan Bapak Shohibul Imam, salah satu tokoh masyarakat di Desa Petung, tanggal 15 Maret 2009.

barulah pernikahan tersebut dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.²³

Melalui perkawinan, remaja akan terbentengi dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT., lantaran ketiadaan sarana untuk menyalurkannya secara halal. Karenanya semangat untuk menikah dini sekaligus merangsang orang lain agar secepatnya menikah. Berangkat dari argumen tersebut, tidak ada alasan yang signifikan untuk menunda sebuah perkawinan.²⁴

Secara yuridis, ketentuan mengenai nikah *siri* dan nikah di bawah umur sudah jelas dengan adanya aturan pencataan perkawinan dan umur minimal boleh nikah, tinggal bagaimana agar aturan tersebut dapat dijalankan sehingga ia tetap berlaku sebagai hukum dan dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial (*as tool of social control*).²⁵ Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang hukum menyatakan bahwa hukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu ada tiga komponen atau syarat penegakan hukum yang harus dipenuhi, yaitu: *pertama*, aturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. *Kedua*, penegak hukum harus cakap dan mampu menjalankan tugasnya. *Ketiga*, adanya

²³ *Ibid.*

²⁴ Moh. Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 36.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, cet. ke-3, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 69 dan 117.

kesadaran hukum dari masyarakat. kesadaran hukum ini menjadi faktor dominan di antara ketiga syarat tersebut.²⁶

Salah satu unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Karena ketika berbicara unsur manusia dari aspek *kesadaran hukum* masyarakatnya maka otomatis mencoba memahami dan menyoroti segi manusia individunya, yang membentuk budaya hukumnya. Di sinilah harus dibicarakan soal mental, akhlak, moral dan etika, sebab semua itulah substansi dari seorang individu manusia, "*the moral of the man*". Budaya hukum masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya, ataupun masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingannya sendiri atau kelompoknya, apalagi masyarakat yang cenderung untuk menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu, yang pada akhirnya bersifat tidak adil bagi masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya hukum di tengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan kestabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur fitrah sejak lahir bagi seorang manusia.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke- 8, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), hlm. 36. Lihat juga Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 31-32.

²⁷ Dony Kandiawan, "Upaya Penegakan Hukum; Pembentukan Budaya Hukum Atas Dasar Keadilan", http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=10, akses 27 Juni 2009.

Hukum dan penegakannya tidak lepas dari masyarakat, selalu ada korelasi atau bahkan benturan-benturan yang turut mempengaruhi dan mungkin mampu merubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum.²⁸

Selain itu harus diakui bahwa perbedaan taraf kemampuan masyarakat dalam memahami dan menjalankan suatu peraturan. Dalam ilmu hukum dikenal teori fiksi hukum (*fictie hukum*) yang menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Namun juga harus disadari tidak sedikit orang yang baru mengetahui peraturan setelah ia melanggarinya, atau terjadi pelanggaran itu disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang hukum dan belum menyadari sepenuhnya maksud, tujuan dan manfaat hukum itu. Perbedaan itu yang kemudian menimbulkan implikasi yang beragam.²⁹

Fiksi hukum juga diartikan dengan diterimanya sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar. Dengan perkataan lain diterimanya apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada. Kata fiksi (*fictie*) itu biasanya dipakai orang, jika orang dengan

²⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, hlm. 16.

²⁹ Yustisia Rahman, “Publisitas, Fiksi Hukum dan Keadilan”, <http://nyalaapi.multiply.com/journal/item/19>, akses 16 April 2009. Baca juga Bismar Siregar, *Islam Dan Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 235-236.

sadar menerima sesuatu sebagai kebenaran, apa yang tidak benar. Fiksi atau dusta yang demikian itu memegang peranan yang penting dalam hukum, dan sudah dipakai sejak dahulu.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan³¹, yaitu dari praktik nikah *sirri* anak di bawah umur pada masyarakat desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik yang terjadi antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu memberikan gambaran tentang praktik nikah *sirri* anak di bawah umur pada masyarakat desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik. Kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik nikah *sirri* anak di bawah umur tersebut serta bagaimana pandangan masyarakat desa Petung terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan.

³⁰ Rahmat Setiabudi Sokonagoro, “*Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum)*”, <http://sokonagoro.blogspot.com/2008/04/peristilahan-fiksi-hukum-fictie-hukum.html>, akses 16 April 2009.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1983), hlm. 49.

3. Populasi dan Sample

Populasi yang dijadikan objek penelitian adalah muda-mudi di desa Petung yang menikah *sirri* dan umurnya belum mencukupi untuk boleh menikah menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Dalam hal ini ada empat kasus pernikahan *sirri* anak di bawah umur yang terjadi di desa Petung antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Petung yang terdiri dari: para pelaku nikah *sirri* sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 yang belum mencapai umur minimal boleh menikah, orang tua (wali) dari pelaku, juga para tokoh masyarakat yang dianggap paham dan mengetahui permasalahan tersebut. Selain sumber tersebut, ada juga sumber data lainnya yaitu berupa dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penyusun melakukan pengamatan baik dengan melihat, memperhatikan, mendengar atau sebagainya tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Observasi yang dilakukan berlangsung selama 1 bulan lebih, yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2009.³²

³² Observasi yang dilakukan berlangsung selama 1 bulan lebih, yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2009.

b. Interview

Penyusun mengadakan wawancara langsung dengan responden seputar topik penelitian ini. Adapun bentuk interview yang digunakan adalah interview bebas yang mendalam yaitu interview yang tidak terikat pada sebuah pedoman teknis tertentu, meskipun secara umum penyusun juga membuat pedoman teknis interview (*interview guide*), sehingga dengan demikian diharapkan pertanyaan dapat beralih dari suatu pokok ke pokok yang lain dan dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain secara elastis tetapi juga tanpa mengabaikan pedoman teknis yang telah disusun.

c. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengutip data dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, seperti dokumen tentang deskripsi wilayah (meliputi: luas wilayah, letak geografis dan batas-batas wilayah), dokumen tentang kependudukan dan dokumen-dokumen lain yang dianggap penting serta masih ada kaitannya dengan obyek yang diteliti.

5. Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan menggambarkan keadaan masyarakat secara utuh, lengkap dengan struktur lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga akan dapat diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya nikah *sirri* anak

di bawah umur di desa Petung, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan.

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, penyusun kemudian melakukan analisis data secara kualitatif³³ dengan mempergunakan metode induktif, yaitu metode analisa data yang berangkat dari kasus-kasus tertentu dan kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang sistematis, maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyusunnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan dari tercapainya penelitian ini.

³³ Analisis data secara kualitatif menekankan perolehan data/informasi dari informan di lapangan melalui wawancara atau pengamatan langsung. Lihat Ahmad Pattiroy, *Metodologi Penelitian*, hand out mata kuliah metodologi penelitian, Tidak Diterbitkan, Jurusan Ahwal Syakhsiyah semester genap (2008).

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1982), hlm. 32

Keempat, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan.

Bab kedua, memuat tinjauan umum tentang perkawinan, yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan, pengertian nikah *sirri* dan nikah di bawah umur serta sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Tinjauan umum ini dimaksudkan untuk menjelaskan hukum nikah *sirri* menurut UU Perkawinan dan Hukum Islam, sehingga diharapkan dengan adanya penjelasan pada bab kedua ini, penyusun akan lebih mudah dalam memahami dan menganalisis kasus-kasus yang ada di bab berikutnya.

Bab ketiga, mengulas praktik nikah *sirri* anak di bawah umur di desa Petung. Bab ini terdiri dari sub-sub bab yang memuat tentang, *pertama* keadaan geografis-demografis, kondisi sosial-ekonomi, adat istiadat dan kehidupan beragama masyarakat desa Petung. *Kedua*, pelaksanaan nikah *sirri* anak di bawah umur di desa Petung. Dan *ketiga*, memuat dampak dari pernikahan *sirri* anak di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga. Secara umum dalam bab ketiga ini akan dijelaskan secara mendetail hal-hal yang terjadi di lapangan, lengkap dengan data-data yang ada dianggap perlu.

Ini dimaksudkan agar permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bisa dipahami secara utuh.

Keempat, merupakan analisis terhadap praktek pelaksanaan nikah *sirri* anak di bawah umur di desa Petung. Bab ini terdiri dari dua sub bab yang memuat: *Pertama*, tentang faktor-faktor apa saja yang mendorong anak di bawah umur nekad melakukan sebuah perkawinan *sirri*. Dan sub bab *kedua* memuat pandangan masyarakat desa Petung kecamatan Panceng kabupaten Gresik terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan.

Bab kelima, adalah bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah. Bab ini juga dilengkapi dengan saran-saran yang sifatnya membanguan terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah:

1. Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi terjadinya pernikahan *sirri* anak di bawah umur di desa Petung. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Faktor Internal

- 1) Faktor kemauan anak dan restu orang tua

Faktor kemauan anak dan restu orang inilah yang menyebabkan pernikahan *sirri* anak di bawah umur terjadi, karena jika salah satu dari dua hal tersebut (kemauan anak dan restu orang) tidak ada kemungkinan pernikahan tidak terjadi.

- 2) Faktor rendahnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya lembaga perkawinan.

Menurut para pelaku dan orang tuanya perkawinan adalah akad yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dan menghalalkan hubungan seks. Perkawinan sudah dianggap sah tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), asalkan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan agama Islam.

- 3) Faktor tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kehamilan di luar nikah (perzinaan).

Para orang tua dari pelaku berbendapat bahwa menyegerahkan untuk menikahkan anak-anak mereka adalah merupakan sebuah solusi untuk mengantisipasi terjadinya hamil di luar nikah (perzinaan) yang bisa mencemarkan nama baik keluarga. Mereka juga menyatakan bahwa di samping untuk menghindari perzinaan, pernikahan juga bertujuan untuk ibadah karena pernikahan adalah sunnah Rasulullah.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor lingkungan (sosial)

Sebagai sebuah perkembangan dari modernisasi, dalam hal ini Desa Petung tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di perkotaan, sebagai contoh trend berpacaran yang mengikuti gaya orang kota, yaitu berpacaran dengan gaya bebas (lepas kontrol). Hal tersebut juga didukung dengan masuknya media secara berangsur-angsur, baik itu media cetak yang berebut memajang foto-foto seksi, maupun media elektronik yang menawarkan cara bergaul yang baru, yang sesungguhnya itu tidak pantas untuk dilakukan, utamanya oleh mereka yang masih di bawah umur.

2) Faktor pergaulan (ikut-ikutan)

Kecenderungan untuk meniru hal-hal yang baru bagi anak-anak muda saat ini adalah suatu keharusan, karena kalau mereka tidak mengikuti hal baru tersebut, mereka akan dikatakan kurang pergaulan dan ketinggalan zaman.

- 3) Faktor kurangnya respon dan perhatian dari pemerintah.

Itu terbukti dengan tidak adanya laporan mengenai adanya pernikahan *sirri* anak di bawah umur di desa Petung yang masuk ke KUA kecamatan Panceng.

Selain faktor-faktor di atas ada beberapa faktor lain yang juga turut mempengaruhi terjadinya pernikahan *sirri* anak di bawah umur di desa Petung seperti: faktor pendidikan, ekonomi dan agama.

2. Mengenai beberapa pasal dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa setiap pernikahan hanya boleh dilakukan apabila para pihak telah memenuhi umur minimal boleh menikah (19 tahun bagi pria dan 16 tahun wanita), serta pernikahan harus dicatatkan atau didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah, sebagian masyarakat desa Petung (terutama para orang tua yang telah menikahkan anaknya yang di bawah umur secara *sirri*) berpendapat bahwa aturan-aturan tersebut hanyalah merupakan syarat administratif belaka, yang tanpa itu pun pernikahan juga sudah dapat dianggap sah asalkan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama telah terpenuhi.

B. Saran-Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penyusun ingin memberikan beberapa saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang telah dibahas.

1. Tentu hal yang wajar jika setiap orang tua rela bekerja keras mencari nafkah demi kebahagiaan keluarganya. Tetapi jangan sampai itu semua

melalaikan kewajiban utama sebagai orang tua untuk memberi pendidikan dan perhatian yang inten terhadap anak, karena pendidikan dan perhatian adalah dua hal sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Adanya fenomena pernikahan *sirri* anak di bawah umur salah satunya disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, sehingga anak tersebut dengan mudah dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya yang semakin-hari semakin tidak *karuhan*.

2. Aparat desa yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengontrol dan pengawas terhadap masyarakatnya, seharusnya lebih agresif dalam meyikapi permasalahan pernikahan *sirri* anak di bawah umur yang sedang terjadi, bukan justru malah memberikan kelonggaran terhadap terjadinya hal tersebut.
3. Pemerintah pusat seharusnya lebih cepat lagi dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan yang baru yang di dalamnya terdapat ketentuan pidana bagi pelaku nikah *sirri*. Dengan adanya sanksi pidana bagi pelaku nikah *sirri* diiharapkan dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan sama sekali praktik nikah *sirri* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an / Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1998.

B. Al- Hadis|dan Ulumul Hadis|

Al-Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, Istanbul: Dar al-Fikr, 1981.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat 1*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Hadi, Dadi Nur, *Nikah di Bawah Tangan (Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan: Hukum Perkawinan Nasional, Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Dan PP No. 9 Tahun 1975*, Medan: Zahir Trading co, 1975.

Helliyyah, Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Hidayat, Syarif, Status Hukum Nikah *Sirri* di Indonesia (Penetapan Dengan Metode *Sadd az-Zhriyah*), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Al-Hummam, Ibnu, *Syarḥ Fath al-Qadir*, Mesir: Matba'ah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, 1970.

Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Al-fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: At-Tijariyyah, 1968.

Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum; Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.

Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

Nawawi, Rifa'at Syauqi, "Sikap Islam Tentang Poligami Dan Monogami", dalam Chumaizah T. Yanggo, dkk., (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-3, Jakarta: LSIK, 2002.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1, Semarang: Bina Utama, 1993.

NurmalaSari, Getta, "Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus Di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan KHI*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ramulyo, Moh. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Ind – Hillco, 1985.

As-Shidiqi, Muhtar, Nikah *Sirri* di Kecamatan Klaten Utara (Sebuah Tinjauan Yuridis Dan Normatif), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Siregar, Bismar, *Islam Dan Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992

Soemiat, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Suwandi, "Status Hukum Dan Dampak Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pada Wilayah Kerja KUA Kecamatan Nglipar

Kabupaten Gunung Kidul)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

Syakir, Muh. Fuad, *Perkawinan Terlarang*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Cendekia Saentra Muslim, 2002.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Undang-Undang Perkawinan)*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

D. Kamus dan Ensiklopedi

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Munawwir, Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: tnp., 1984

Syaifuddin, *Kamus Al-Misbah*, Jakarta: Bina Aksara.

E. Lain-lain

Adhim, Moh. Fauzil, *Saatnya Untuk Menikah*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Asnawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1982.

Hasbul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, jakarta: Depag RI Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, 1998/1999.

<http://www.gresik.go.id>, akses 9 Mei 2009.

http://id.wikipedia.org/wiki/panceng,_gresik, akses 16 April 2009.

<http://lin-muthmainnah.blogspot.com/2009/04/ketika-nikah-siridipidanakan.html>, akses tanggal 7 Juni 2009.

<http://regionalinvestment.com/sipid/id/displayprofil.php?ia=3525>, akses 9 Mei 2009.

<http://www.lbh-apik.or.id.fact51-bwh%20tangan.htm>, akses 28 April 2009.

Kandiawan, Dony, *Upaya Penegakan Hukum; Pembentukan Budaya Hukum Atas Dasar Keadilan*, http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=10, akses 27 Juni 2009.

Raditya, *Sejarah Singkat Kota Gresik*”, <http://raditzhu.wordpress.com/2007/09/22/sejarah-singkat-kotagresik/>, akses 16 April 2009.

Raharjo, Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat*, cet ke-3, Bandung: Angkasa, 1984.

Rahman, Yustisia, “*Publisitas, Fiksi Hukum dan Keadilan*”, <http://nyalaapi.multiply.com/journal/item/19>, akses 16 April 2009.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Sokonagoro, Rahmat Setiabudi, “Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum)”, <http://sokonagoro.blogspot.com/2008/04/peristilahan-fiksi-hukum-fictie-hukum.html>, akses 16 April 2009

Tim Redaksi (ed.), *Undang-Undang Perkawinan (edisi lengkap)*, cet. ke-1, Bandung: Fokus Media, 2005.

Lampiran VIII

CURICULUM VITAE

Nama : Ahmad Badut Tamam
T.T.L. : Gresik, 25 Juli 1986
Alamat Asal : Jl. Sumber Agung RT /RW 011/004 Desa Petung
Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta: Wisma "Joko Tingkir" Pengok GK I Blok K No. 795
Yogyakarta
No. HP : 085643637771
Email : ahmad_bete@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI Tarbiyatus Shibyan Petung Panceng Gresik (1993-1999)
2. MTs Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan (1999-2002)
3. MA. Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan (2002-2005)
4. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2005-Sekarang)

Pengalaman Organisasi:

1. Katib (Sekretaris) Ke-MAK-aN Tarbiyatut Tholabah Lamongan (2004-2005)
2. Pengurus Lembaga Kajian Islam Pembebasan (L-SIP) KORDISKA UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006-2007)
3. Sekretaris Umum Korps Dakwah Islamiyyah Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2007-2008)
4. Sekretaris I Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al
Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-2008)
5. Pengurus Divisi Intelektual PMII Rayon Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2007-2008)
6. Sekretaris Ikatan Mahasiswa Gresik-Yogyakarta (IMAGE-Jogja) (2008-Sekarang)